

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah jelas bahwasanya penyandang disabilitas diakui hak pilihnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan regulasi lainnya seperti Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas ini sudah jelas, sehingga dapat dilihat kembali pada implementasi dari peraturan di atas.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang. Adapun langkah atau program yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut :
  - a. Melakukan Pemutakhiran Data

- b. Melakukan Sosialisasi
- c. Membuat TPS yang aksesibel bagi Pemilih disabilitas
- d. Mengadakan surat suara berupa huruf *braille* untuk penyandang disabilitas netra
- e. Memberikan Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemungutan Suara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dan kesimpulan diatas maka Penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Dari sisi regulasi, perlindungan dan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dirasakan cukup mengakomodir sehingga negara memiliki kewajiban untuk melaksanannya. Namun implementasi dari peraturan tersebut yang hendak ditingkatkan bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum.
2. KPU perlu memberikan sosialisasi yang lebih intens terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas, karena masih banyak stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan agar pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi berubah kearah yang lebih baik dalam arti dapat memberikan kesempatan hak pilih pada penyandang disabilitas.